

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm

Seorang Pemohon yang berumur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, mengajukan permohonan cerai talak kepada Majelis Hakim terhadap istrinya sebagai Termohon berumur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam.

Permohonan cerai talak diajukan permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjab Timur Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/9/V/2006. Selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan memiliki dua orang anak, serta hubungan mereka harmonis penuh cinta kasih.

Berkaitan dengan keinginan Pemohon mengajukan cerai talak di pengadilan, karena dimulai sejak bulan September 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan saat Pemohon bekerja ke luar kota, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon di Batam untuk ke rumah orang tuanya Termohon di Jambi tanpa seizin Pemohon namun hanya meminta izin

kepada orang tua Termohon dan selama 3 tahun lamanya. Setelah Pemohon mengirim uang lalu Termohon kembali ke Batam, namun Termohon kembali dengan keadaan hamil 5 bulan. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon bulan Juni 2014, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajibannya selayaknya suami-istri.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Pemohon sudah menjalankan musyawarah bersama Termohon, namun tidak ada jalan keluarnya. Sehingga Pemohon memutuskan menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Agama dengan mengajukan cerai talak dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim telah berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan para pihak, dan untuk lebih maksimalnya usaha perdamaian telah dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjukkan yaitu Drs. H. Mukhlis, dan berdasarkan laporan dari Mediator usaha damai tersebut gagal.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 07 Juli 2014, dengan register perkara Nomor: 972/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon karena Pemohon tetap bersikokoh untuk bercerai.

Termohon memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa benar jika Pemohon dan Termohon telah menikah, Termohon meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua Termohon di Jambi selama Pemohon bekerja di Nias, serta benar jika Termohon telah berselingkuh dan hamil lima bulan, sejak berpisah Pemohon tidak memperdulikan Termohon. Namun benar jika bulan April 2014 Pemohon dan Termohon kembali bersama, akan tetapi setelah mengetahui Termohon hamil serta selingkuh, Pemohon berpisah dan tidak tinggal bersama. Sehingga Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon.

Setelah Termohon memberikan keterangan, lalu dilanjutkan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai, tidak benar jika Pemohon berselingkuh bersama perempuan lain, saat Pemohon pergi ke Nias untuk bekerja atas izin Termohon serta Termohon yang mempersiapkan pakaian Pemohon, setelah 11 bulan di Nias dan Pemohon mengajak Termohon pergi ke Nias namun Termohon mengindahkannya. Setelah Pemohon di Batam, lalu Pemohon mengajak Termohon ke Batam dan Pemohonpun ikut kembali ke Batam bersama.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjab Timur.

Selain mengajukan bukti surat-surat tersebut untuk menyakinkan Hakim. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan memberikan

keterangan di depan sidang. Saksi pertama adalah orang yang kenal dengan Termohon dan Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon. Saksi mengatakan jika benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, dan hubungan mereka asal mula harmonis namun terjadi kegaduhan atau goyah saat tahun 2010 disebabkan Pemohon pergi bekerja sedangkan Termohon pergi ke Jambi kerumah orang tuanya. Pada bulan April 2014 Pemohon kembali ke Batam dan Termohonpun kembali ke Batam. Ternyata Termohon dalam keadaan hamil karena selingkuh akhirnya mereka berpisah hingga sekarang. Saksi berusaha menasehati namun Pemohon tetap bersi kukuh untuk bercerai.

Saksi kedua adalah saudara sepupu Pemohon dan mengatakan benar jika Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri dan memiliki dua orang anak, namun terjadi kegaduhan atau goyah saat tahun 2010 disebabkan Pemohon pergi bekerja sedangkan Termohon pergi ke Jambi kerumah orang tuanya. Pada bulan April 2014 Pemohon kembali ke Batam dan Termohonpun kembali ke Batam. Ternyata Termohon dalam keadaan hamil karena selingkuh akhirnya mereka berpisah hingga sekarang. Saksi berusaha menasehati namun Pemohon tetap bersi kukuh untuk bercerai.

Berdasarkan bukti pertama berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat keterangan perihal telah terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Mei 2006 kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in*

judicio i.c. suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung. Sehingga diterangkan oleh saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, karena saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut adalah bukti yang dapat menguatkan permohonan Pemohon.

Setelah proses pembuktian yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah di Jambi pada tanggal 04 Mei 2006, dan telah mempunyai anak dua orang.
2. Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon ke Jambi, tanpa meminta izin Pemohon hanya meminta izin orang tua Pemohon.
3. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena pada awalnya Termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama di Nias, dan terakhir diketahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah hamil.

4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu, akan tetapi ketika Termohon pada bulan April 2014 diterima oleh Pemohon, akan tetapi setelah diketahui Termohon telah hamil dengan laki-laki lain, akhirnya pisah kembali sampai sekarang.
5. Saksi adalah keluarga atau kerabat dekat Pemohon, dan saksi telah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap untuk memilih bercerai karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidakrukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pertimbangan lain yang menguatkan Hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan atas kehendak Pemohon dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini terjadi dengan jatuh talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Selain itu Termohon menuntut nafkah selama 3 tahun namun Pemohon hanya sanggup 11 bulan sebelum terjadi perselingkuhan yang dilakukan Termohon dan Pemohon hanya sanggup memberi Rp 4.000.000,- setelah mendapat penjelasan dari Pemohon, Termohon menyadari dan menyetujuinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor oleh karenanya permohonan dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah yang lalu selama sebelas bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
4. Kepaniteraan Pengadila Agama Batam untuk mengirim salinan penetapan ikrar kepada pegawai KUA
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 391.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

B. Deskripsi Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm merupakan produk hukum yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, baik oleh akademisi dan praktisi hukum bahkan orang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan. Hal demikian dikarenakan putusan harus bersifat transparansi sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan tersebut.

Berdasarkan gambaran umum putusan di atas, penulis menemukan permasalahan dalam putusan tersebut diantaranya adalah: Penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik, karena hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Di dalam putusan hakim menyetujui jika permohon memberi nafkah yang lalu selama 11 bulan sebelum terjadi perselingkuhan. Namun, faktanya selama 11 bulan Termohon sudah melakukan pembangkangan yang dapat dikatakan *nusyuz* istri kepada suami, karena meninggalkan rumah dan harta Pemohon di Batam tanpa meminta izin Pemohon, saat Pemohon menyuruhnya pulang Termohon mengindahkannya.

Berdasarkan gambaran umum putusan nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm di atas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut diantaranya adalah:

1. Alasan Hakim memutuskan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus

Hakim memutuskan perceraian sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan alasan tersebut ternyata Majelis Hakim mengabulkan cerai talak tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkaitan. Seharusnya hakim memberikan alasan pada Peraturan Pemerintah Jo pasal 19 huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Serta pada KHI pasal 116 huruf (a) dan (b)

2. Alasan Pemberian nafkah yang lalu selama 11 bulan yang di putuskan hakim untuk Pemohon

Hakim memutuskan pemohon untuk memberikan nafkah yang lalu selama 11 bulan kepada Termohon sesuai persetujuan yang bersangkutan dan hakim tidak menggunakan alasan perceraian tersebut yang merupakan *nusyuz* namun sebagai pertengkaran terus menerus.

Dengan alasan tersebut ternyata Majelis Hakim mengabulkan pemberian nafkah yang lalu tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemberian nafkah bagi istri *nusyuz*.

C. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm

Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm ternyata memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum acara. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm.

1. Alasan Hakim memutuskan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus

Hakim memutuskan perceraian sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan alasan tersebut ternyata Majelis Hakim mengabulkan cerai talak tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkaitan. Seharusnya Hakim memberikan alasan pada Peraturan Pemerintah Jo pasal 19 huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Serta pada KHI pasal 116

huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.¹

Masalah perselisihan dalam rumah tangga berbeda sifatnya dengan perselisihan pada umumnya. Dikarenakan faktor lain seperti suami-istri menutupi perselisihan dihadapan orang lain, keluarga, dan anak. Hal ini karena tingkat sosial, pendidikan, pendalaman agama, watak dan budaya. Oleh karena sifat perselisihan dan pertengkaran seperti di atas, sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat melihat dan menyaksikan suami-istri. Untuk menilai retak suatu rumah tangga bisa dengan kualitas dan bobot permasalahan dan keseriusan para pihak dalam meyikapi kemelut rumah tangga. Sebagaimana Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadakan perkara ini kepada *qaḍi*. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri. Dalam hal ini mazhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai bercerai.

¹Marwan, H, *Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 41.

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, sebab menikah salah satu nikmat dari Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT, hukumnya adalah haram. Karena itu bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan pada sikap yang buruk terhadap istri. Maka boleh bercerai, tetapi jika tidak ada alasan apapun untuk bercerai, maka perceraian tersebut bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT, dan bentuk kejahatan atas istri. Dengan demikian perceraian seperti ini sangat dibenci oleh Allah SWT dan dilarang oleh syari'at.²

Sehingga jika hakim memutuskan menggunakan peraturan pemerintah dan KHI diatas yang penulis sebutkan, alasannya cerai talak bukan pertengkaran terus menerus melainkan jatuhnya ke *nusyuz*.

2. Alasan Pemberian nafkah yang lalu selama 11 bulan yang di putuskan hakim untuk Pemohon

Hakim memutuskan Pemohon untuk memberikan nafkah yang lalu selama 11 bulan kepada Termohon sesuai persetujuan yang bersangkutan dan hakim tidak menggunakan alasan perceraian tersebut yang merupakan nusyuz namun sebagai pertengkaran terus menerus. Dengan alasan tersebut ternyata Majelis Hakim mengabulkan pemberian nafkah yang lalu tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemberian nafkah bagi istri *nusyuz*.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 terj (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 4.

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³ Dalam Hukum positif yang membahas masalah ini hanyalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Itupun hanya tercantum dalam beberapa pasal saja (Pasal 80, 83, 84, 149 dan 152), tidak cukup rinci, bahkan minim penjelasan. Karena dalam Penjelasan Umum Kompilasi ini hanya disebutkan: “Pasal 73-86, cukup jelas” serta tidak ada penjelasan Pasal 149 dan Pasal 152 terkait masalah *nusyuz*, bahkan tidak ada hukum positif lainnya yang membahas atau menjelaskan masalah *nusyuz* ini. Minimnya penjelasan juga diperburuk dengan frasa-frasa dalam pasal-pasal *nusyuz* tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir.⁴

Ayat 34 surat an-Nisa digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* istri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga

³Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), hlm. 93.

⁴ Departemen Agama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen agama 1991), hlm. 28.

2. Hak dan kewajiban suami-istri

3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh istri⁵

النُّسُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ مُطْلَقًا أَوْ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ مِنْهُمَا

“*Nusyuz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya”.⁶

وَالنُّسُوزُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ أَيْ حَسْبِ الْأَصْلِ وَالْعَالِيَاءِ نَهْدٌ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ خُرُوجًا دَاءِ الْحَقِّ وَالْوَالِدِ عَلَيْهَا وَهُوَ مَعَاشَرَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْمِ مَوْلَاهُ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْفَةِ وَبَقِيَّةِ الْمَوْنِ

“*Nusyuz* bukan hanya istri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan kelalaiannya atas kewajiban-kewajiban yang merupakan hak istri yaitu mempergauli dengan ma'ruf (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya”.⁷

Dari pernyataan di atas dapat penulis pahami jika dalam membangun rumah tangga harus dilandasi dengan rasa cinta kasih, memahami, dan mengerti satu sama lain, untuk saling percaya dan mempercayai. Dan tidak semua perceraian suami memberikan nafkah, nafkah tidak berlaku bagi istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*, contoh hal nya seperti istri membangkang, menuduh suami selingkuh serta keluar rumah, hingga meninggalkan harta suami tanpa seizinnya.

Penulis mencermati permasalahan di atas dari pertimbangan Hakim, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq* yang dalamnya mengandung unsur *darar* atau bahaya dan kerusakan (kemafsadatan) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaraan antara suami dan istri. *Darar* merupakan implikasi langsung

⁵Departemen Agama, Terjemahana Al-Qur'an, hlm. 123.

⁶Al-Bajuri, *terj juz II*, hlm. 129.

⁷*Ibid.*, hlm. 129.

maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Darar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri tersebut.

Ini sesuai dengan *al-qawqid al-assasiyyah* bagian ke empat yaitu :⁸

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

Imam Asy-Syatibi menjelaskan kaidah ushul fiqih tersebut, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan *syara'* mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.⁹

Dalam kasus perceraian, perbuatan *nusyuz* bukan saja memperkuat pertimbangan hukum bahwa permohonan perceraian tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan, namun juga berimplikasi langsung terhadap ada/tidaknya kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah /atau terhadap ada/tidaknya kewajiban membayar nafkah yang lalu sebelum suami-istri tersebut bercerai. Karena implikasinya pada ada atau tidaknya kewajiban suami terhadap istri, maka tentu saja konsep *nusyuz* dalam perkawinan, tidak boleh dipandang remeh.¹⁰ Maka

⁸Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), hlm. 132.

⁹*Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰Departemen Agama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen agama 1991), hlm. 28.

jika terjadi *nusyuz* nafkah yang lalu juga dijatuhkan gugur atau suami tidak berkewajiban memberikannya kepada istri karena disebabkan *nusyuz*.
